

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit* secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh, dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h.57.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.69.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi, istilah “*strafbaar feit*” adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2014), h.97.

⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 59

⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta:Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan”, 2002), h.155.

- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif maupun akibatnya (keadaannya yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan ini).⁶
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁷
- f. Menurut Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁸
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:Refika Aditama, 2014), h.98.

⁷ Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan* (Jakarta:Storia Grafika, 2002), h.208.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h.97.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:⁹

1. Sifat melanggar hukum
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas
- b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:¹⁰

1. Kesengajaan untuk ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2013), h.193.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.50.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B* (Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013), h. 3.

- b. Diancam dengan pidana (*stratbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:¹²

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:¹³

- a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok:Raja Grafindo), h.81.

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), h.25-27.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan delik *culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

d. Delik *commissionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commissionis peromissionis commissa*

Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik *ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak

segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

g. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan/korban. Dengan

demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruption, corruption, corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptive, koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kebejatan, kecurangan, kebusukan, kebejatan, kecurangan, keburukan, kerusakan, penyimpangan kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina.¹⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok, dan sebagainya.

2.2.2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi.¹⁵ Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon : LP2M IAIN, 2019), h.10.

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta : Kencana, 2017), h.64.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan adalah:¹⁶

- a. Tindakan melawan hukum;
- b. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c. Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat.

¹⁶ Kurniawan L, *Menyikapi Korupsi di Daerah* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2003), h.15.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:¹⁷

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- e. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- f. Penggelapan dalam jabatan
- g. Pemerasan dalam jabatan
- h. Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
- i. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)

2.3. Tinjauan Umum tentang Hukuman Mati

2.3.1. Pengertian Hukuman Mati

Pidana mati merupakan sanksi atau hukuman pidana berupa peniadaan hak hidup pelaku oleh hakim (negara) akibat telah dilanggarnya suatu hukum pidana positif atau hukum yang sedang berlaku. Hukuman mati merupakan jenis hukuman yang terberat atau paling kejam dibanding dengan jenis hukuman lainnya.

2.3.2. Metode-Metode Hukuman Mati

¹⁷ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics* (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), h.20

Dalam sejarah dikenal berbagai macam cara dalam melaksanakan hukuman mati antara lain adalah:¹⁸

a. Hukuman gantung

Ketika seseorang dieksekusi hukuman gantung oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang. Lalu menjeratkan tali yang terikat di leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

b. Hukuman tembak

Ketika seseorang dieksekusi pidana mati dengan menembak sampai mati. terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat eksekusi. Pada saat di bawa ke lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didamping oleh rohaniwan. Sebelumnya regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 jam sebelum waktu pelaksanaan regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai dengan 10 meter, kemudian komandan pelaksanaan melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang di gunakan untuk pelaksanaan pidana mati. selanjutnya jaksa eksekutor memerintahkan ke pada komandan pelaksanaan, lalu komandan pelaksanaan memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras

¹⁸Kanya anindita, "apakah hukuman mati sama dengan tembak mati" (On-line) tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-6569615/apakah-hukuman-mati-sama-dengan-tembak-mati-ini-penielasannya> (15 februari 2023)

Panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi satu butir peluru, disaksikan oleh jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi duduk berdiri atau berlutut kecuali ditentukan oleh jaksa. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali terpidana menolak. Dokter memberi tanda warna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Kemudian jaksa eksekutor memberikan tanda isyarat kepada komandan pelaksana dan komandan pelaksana memberikan tanda isyarat kepada komandan regu penembakan untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dengan menghadap ke arah terpidana. Kemudian komandan pelaksana menghunus pedang sebagai syarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana, komandan pelaksana menghantam kan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melaksanakan penembakan secara serentak, setelah penembakan selesai, komandan pelaksana penyarungkan pedang sebagai syarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata. Komandan pelaksana, jaksa eksekutor dan dokter memeriksa terpidana dan apabila masih ada tanda kehidupan maka akan di lakukan penembakan pengakhir.

2.3.3. Hambatan dalam Pelaksanaan Hukuman Mati

Banyaknya terdakwa yang dibebaskan dalam perkara korupsi atau minimnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan, menunjukkan sulitnya pemberantasan korupsi. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga Ketika mereka bermasalah dengan hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaan mereka untuk membeli atau menghindari hukum.¹⁹

Penerapan hukuman mati sebagai upaya terakhir terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta sanksi untuk mencegah dan mengintimidasi pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan doktrin inti pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik, yang keduanya sekarang digunakan di Indonesia, memberikan efek jera. Selain pencegahan, sistem peradilan pidana Indonesia mengikuti ide inti dari hukuman proporsional dan sekolah hukuman modern, yang memerlukan mengambil tindakan dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan ilegal (*keadilan restoratif*)²⁰

¹⁹Edy Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)" *Jurnal Hukum*, Vol. IV Nomor. 1 (2017), h. 163-164.

²⁰Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol. 1 Nomor 2 (Maret 2015), h.107

Korupsi merupakan masalah sistemik dan meluas yang tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Akibatnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*, dan pemberantasannya memerlukan Tindakan luar biasa (*extraordinary*) Salah satu cara luar biasa untuk memerangi korupsi adalah dengan menerapkan ancaman criminal yang lebih besar; dalam situasi ini, hukuman mati adalah cara yang luar biasa untuk memerangi korupsi, tetapi masih ada masalah hukum, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.²¹

Menurut Muh Luthfie Hakim, faktor utama yang menjadi penghambat adanya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sikap umum yang mulai terbentuk di kalangan pembuat Undang-Undang dan Sebagian ahli hukum untuk tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati akibat upaya masif mereka yang mengklaim pejuang (HAM) untuk meniadakan sanksi pidana mati di muka bumi.²²

Hambatan lain dalam mengoptimalkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kurang beraninya Jaksa untuk memberikan tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Dalam mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan

²¹Prasetyo Budi, problem yuridis penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti, Vol. 5 Nomor 4 (2016), h. 6-8

²²Muh Lutfiae, pelaksanaan pidana mati di muka umum dalam hukum islam dan revansinya dengan efek jera di Indonesia, (Disertasi), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2018), h. xii

lengkap dan sempurna bila mana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu dapat dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan.²³

2.4. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

2.4.1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah HAM dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah Hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia. Sedangkan dalam Bahasa asing dikenal berbagai istilah, misalnya *human rights* (Bahasa Inggris), *droit de l'homme* (Bahasa Prancis) dan *menselijkerechten* atau *groundrechten* (Bahasa Belanda). Mengacu pada istilah-istilah tersebut, secara konstitusional dan formal yuridikal, dalam negara hukum Indonesia telah disepakati untuk menggunakan istilah hak asasi manusia yang disingkat dengan HAM.²⁴ Mengacu pada pengertian dari “hak asasi” dan “manusia” sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengertian HAM dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

²³ Enos Alexander Situmeang, pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan di lihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, (skripsi fakultas hukum universitas Bengkulu), (2014), h. 46

²⁴Widiada Gunakaya, “*Hukum Hak Asasi Manusia*“, (Yogyakarta : ANDI, 2017), h. 56.

Mengacu pada pengertian di atas menjadi dapat disadari bahwa HAM itu sesungguhnya adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan berpotensi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.²⁵

2.4.2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Adapun prinsip-prinsip HAM yang mengandung hak asasi manusia sebagai berikut: ²⁶

a. Universal (*universality*)

Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

b. Tak terbagi (*indivisibility*)

Hak asasi manusia yang tidak dapat di bagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak di perbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kateegori hak tertentu dari bagiannya. Sifat HAM yang universal dan tidak terbagi dianggap sebagai 2 prinsip suci paling penting atau *the most important sacred principle* keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun UDHR yang ke-50, yakni *all human rights for all*

c. Saling bergantung (*interdependent*)

²⁵ *Ibid.* h. 57 et seq

²⁶ Renata Cristha Aulia, "8 prinsip dan sifat hak asasi manusia beserta penjelasannya" (On-line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06> (19 Agustus 2022)

Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain

d. Saling terkait (*interrelated*)

HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan

e. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental, kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga, Kesetaraan dianggap prasyarat mutlak dalam negara demokrasi.

f. Non-diskriminasi (*Non-discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi dimaknai sebagai *a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently* atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda dilakukan secara sama

g. Martabat manusia (*Human dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat karena pada dasarnya manusia harus dihormati,

diperlakukan secara baik, dan di anggap bernilai. Jika seorang memiliki hak, artinya dia bisa menjalani hidup dengan bermartabat.

h. Tanggung jawab negara (*state's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Ham adalah Tanggung Jawab Negara. Actor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik.